



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2023/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SUPINAH, tempat, tanggal lahir Wonosari, 31 Desember 1950, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wonosari Barat RT RW 001/005 Desa Wonosari Kec Bengkalis Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 11 September 2023, dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2023/PN BIs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon bernama **SUMARDI.UR** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2004 di RSUD Bengkalis.
2. Bahwa suami Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor : 113/4/18/1982 tanggal 16 Juni 1982;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut adalah benar tidak memperoleh keturunan;
4. Bahwa Pemohonan adalah merupakan Istri dari Almarhum **SUMARDI, UR** untuk mengajukan permohonan Akta Kematian ini;
5. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon sehingga kematian mana yang belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis hingga sekarang;
6. Untuk sebagai bahan pertimbangan bagi bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:
 - 1) KTP Pemohon
 - 2) Kartu Keluarga Pemohon
 - 3) Akta Perkawinan Pemohon
 - 4) Surat Kematian dari Kepala Desa (A-5)

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon Kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi keputusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menyampaikan Salinan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk Didaftarkan serta menerbitkan Akta Kematian di Dalam buku daftar Kematian untuk Warganegara Indonesia tentang kematian dari **SUMARDI, UR** telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 28 Desember 2004 disebabkan karena sakit;

3) Membebaskan biaya dalam permohonan ini Kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama **SUPINAH** dengan NIK 1403017112509752, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK-el) atas nama **SUPINAH** dengan NIK 1403011504080001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Buku Nikah no 43/4/1982 atas nama **SUMARDI** dan **SUPINAH** tanggal 16 Juni 1982, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No 474.2/4-5/2017/73 atas nama **SUMARDI UR**. tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pelaporan Kematian atas nama **SUMARDI UR**. tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI atas nama **SUPINAH** tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Kasdinik**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon, yang mana Saksi menikah dengan adik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti maksud dan tujuan dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keSaksian mengenai Permohonan Pemohon untuk pengurusan Akta Kematian milik almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan **SUMARDI** pada tahun 1982;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan **SUMARDI**, karena Saksi hadir diacara pernikahan mereka pada tahun 1982 itu, saat itu Saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa setahu Saksi mereka tidak memiliki anak dari hasil perkawinan mereka;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2004 karena sakit dan meninggal di RSUD Bengkalis, saat itu Saksi yang turut juga mengantar suami Pemohon kerumah sakit;
- Bahwa Pemohon tidak ada menikah lagi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akta kematian almarhum suaminya karena Pemohon belum mengurus selama ini dan ada keperluan administrasi yang harus Pemohon lengkapi untuk menjual tanah Pemohon dan almarhum suaminya yang beratasnamakan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak bercerai pada saat suami Pemohon masih hidup;

2. **Samsaimun**, dibawah sumpah, pada pokoknya meerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga;
- Bahwa Saksi mengerti maksud dan tujuan dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keSaksian mengenai Permohonan Pemohon untuk pengurusan Akta Kematian milik almarhum suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah menikah dengan **SUMARDI**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan sejak 1988 ketika Saksi pindah dari Bangkok ke Wonosari Barat dan langsung bertetangga dengan Pemohon dan suaminya dan saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon meninggal dunia tahun 2004 tapi ketika itu Saksi tidak hadir di acara pemakaman karena Saksi sedang pulang ke Batam ada keluarga Saksi yang meninggal dunia juga di Batam;
- Bahwa Saksi mengetahui apa tujuan Pemohon mengurus akta kematian almarhum suaminya karena Pemohon belum mengurus selama ini dan ada keperluan administrasi yang harus Pemohon lengkapi untuk menjual tanah Pemohon dan Almarhum suaminya yang beratasnamakan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada menikah lagi setelah suaminya meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya yaitu memohon menetapkan bahwa suami Pemohon bernama **SUMARDI.UR** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2004 di RSUD Bengkalis disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menentukan bahwa permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama **SUPINAH** dengan NIK 1403017112509752, dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK-el) atas nama **SUPINAH** dengan NIK 1403011504080001, Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wonosari Barat RT RW 001/005 Desa Wonosari Kec Bengkalis Kabupaten Bengkalis, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Hakim telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SUMARDI UR.** pada tanggal 16 Juni 1982;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan **SUMARDI UR.** tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2004 **SUMARDI UR.** telah meninggal di RSUD Bengkalis disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian suami Pemohon/**SUMARDI UR.** untuk pengurusan warisan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan membahas tentang ruang lingkup akta kematian, dimana akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk akta kematian, dengan akat kematian dapat dijadikan bukti otentik mengenai peristiwa kematian seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian adalah berhentinya fungsi seluruh organ tubuh seseorang yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter/para medis/pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Akta Kematian digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta kematian umum adalah akta kematian yang diperoleh sebelum melampui batas waktu pelaporan (10 hari WNI dan 3 hari untuk WNA/Golongan Eropa) dan akta kematian istimewa adalah akta kematian yang diperoleh setelah lewat batas waktu pelaporan dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat bagi WNI keturunan dan WNA;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa hukum berupa akta kematian untuk memastikan status perdata seseorang, ada empat peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan antara lain:

1. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi istri atau suami maupun anak;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagi janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi;
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya;
4. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, taspen, asuransi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 165 *Rechtsieeglement Buitengewesten* (RBg) menentukan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberikan wewenang untuk itu, merupakan bukti lengkap kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala apa yang tersebut dalam surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.121282/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 menyatakan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwanya telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa setelah suami Pemohon yaitu **SUMARDI UR.** pada tanggal 28 Desember 2004 **SUMARDI UR.** telah meninggal di RSUD Bengkalis disebabkan karena sakit, Pemohon sampai dengan saat ini baru akan mencatatkan peristiwa kematian suami Pemohon dan belum di daftarkan di Dinas Pencatatan Sipil, hal tersebut terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan Pemohon akan pentingnya administrasi penghapusan data kematian penduduk, sehingga Pemohon saat ini baru akan mengurusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan akta kematian untuk kepentingan warisan, dimana untuk mengurus warisan tersebut harus adanya akta kematian dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk meminta penetapan akta kematian **SUMARDI UR.** yang merupakan suami dari Pemohon, menurut

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim cukup beralasan hukum serta tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya peraturan yang termaktub dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka ketentuan yang mengharuskan pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil haruslah dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama **SUPINAH** dengan NIK 1403017112509752, dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK-el) atas nama **SUPINAH** dengan NIK 1403011504080001, Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wonosari Barat RT RW 001/005 Desa Wonosari Kec Bengkalis Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka instansi yang berwenang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Bengkalis, oleh karenanya petitum angka 2 Pemohon, yang memohon kepada Hakim "Menyampaikan Salinan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk Didaftarkan serta menerbitkan Akta Kematian di Dalam buku daftar Kematian untuk Warganegara Indonesia tentang kematian dari **SUMARDI, UR** telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 28 Desember 2004 disebabkan karena sakit;"; berasal hukum dan patut dikabulkan, dengan sedikit perubahan pada redaksi kalimatnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan 3 Pemohon, maka cukup beralasan petitum angka 1 Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan, *Rechtsieeglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk didaftarkan serta menerbitkan Akta Kematian di Dalam buku daftar Kematian untuk warganegara Indonesia tentang kematian dari **SUMARDI UR** telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 28 Desember 2004 disebabkan karena sakit;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 109/Pdt.P/2023/PN BIs tanggal 11 September 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.,

Aldi Pangrestu, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 60.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp 10.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)